



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN TATA KELOLA**

NOMOR : 553/040.1/KS.01.01/XII/2025
NOMOR : B/180.12/29/409.1.1/NKSB/2025

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Empat* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (04-12-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. BAMBANG YULIANTO** : Rektor Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila (YBCMP) Nomor: 040/SK/YBCMP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Periode 2023 – 2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rektor Universitas Islam Kediri yang bertindak sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi, menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan Universitas Islam Kediri sebagai institusi pendidikan tinggi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : B/180.12/15/409/NKSB/2023 dan Nomor : 216/MoU/B.Uniska/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Kediri Kediri;

d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
13. Statuta Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dan Tata Kelola, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerja sama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia..
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, tata kelola, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama
dan Pemingkatan Universitas Islam Kadiri**

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec.
Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

Telepon : (0354) 683243

Surat Elektronik : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Pendidikan dan pelatihan,
 - b. Penelitian,
 - c. Pengabdian kepada masyarakat,
 - d. Peningkatan SDM,
 - e. Tata Kelola, dan
 - f. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing **PIHAK**;
- (4) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RIJANTO

PIHAK KESATU



BAMBANG YULIANTO

PIHAK KESATU		Paraf
Wakil Rektor IV		
Kepala Biro Perencanaan, Pemasaran, dan Kerja Sama		
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Pemeringkatan		
PIHAK KEDUA		
Sekretaris Daerah		
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		